

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh:

H e n d r i, umur 44 agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Singahmata I, Lingkungan I, Desa Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahriza, S.H. dan Rudy Bastian, SH.**, para Advokat berkantor di Jalan Sawah No. 18, Desa Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2020, sebagai **Penggugat** .

melawan

1. **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA SYARIAH - ACEH**, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 350, Geuceu Kayee Jato, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;
2. **PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH CABANG BANDA ACEH c/q PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang CPS Meulaboh**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, No. 14, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagai **Turut Tergugat I**.
3. **NOTARIS/PPAT YUNIARTI, S.H., M.Kn**, yang beralamat di Jalan MR. DR. H. Muhammad Hasan, Nomor Waqaf 3, Desa Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagai **Turut Tergugat II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam register Nomor

38/Pdt.G/2020/MS.Bna, telah mengajukan gugatan ekonomi syar'ah terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah secara kekeluargaan dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya, hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat Penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut dan Penggugat berada dipihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR jo. 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bna tertanggal 16 Januari 2020, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mahdy Usman, S.H.** dan **Dra. ANB. Muthmainnah WH, M.Ag.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Nur Azizah, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat.



Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Mahdy Usman, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. ANB. Muthmainnah WH, M.Ag.

Penitera Pengganti,

Nur Azizah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 5. Biaya Penggandaan | : Rp. 38.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 474.000,- |

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)